



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH KALIMANTAN**

Komplek BDLHK, Jl. Teuku Umar, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda – Kalimantan Timur
e-mail : bp2hlhk.kalimantan@mail.com

2 Agustus 2023

Untuk Segera Disiarkan

Narahubung : Julian, S.Hut.,M.Si
HP. 081345988475

**GAKKUM KLHK TETAPKAN DUA TERSANGKA DALAM KASUS
PENAMBANGAN BATU BARA ILEGAL DI KAWASAN HUTAN LOA HAUR KALIMANTAN TIMUR**

Kedua tersangka terancam pidana 15 tahun dan denda Rp 10 miliar

Samarinda, 2 Agustus 2023. Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan Seksi II Samarinda telah menetapkan J (46) selaku pemodal sekaligus penanggung jawab operasional lapangan dan H (43) selaku operator ekskavator sebagai tersangka penambangan batu bara di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Loa Haur, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023.

Tersangka saat ini menjalani proses penyidikan oleh Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan dan dititipkan di Rumah Tahanan Negara Polres Tenggarong. Sedangkan barang bukti yang diamankan adalah 1 unit Ekskavator, 1 unit Mobil Single Cabin dan 6 unit Dump Truk yang memuat batu bara.

Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan menjerat tersangka J dan H dengan Pasal Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Jo Pasal 89 huruf a dan b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Paragraf 4 Pasal 37 Angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.10 Millar.

Penanganan kasus penambangan batubara di KHDTK Loa Haur ini berawal dari adanya laporan dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti oleh tim intelijen dan tim operasi dari Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Enggang Seksi II Samarinda Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan. Pada Hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 21.40 WITA, tim SPORC Brigade Enggang berhasil mengamankan pelaku di lokasi penambangan batu bara yang berada di KHDTK Loa Haur. Kemudian tim SPORC Brigade Enggang mengamankan penanggung jawab operasional sekaligus pemodal, operator ekskavator dan 10 orang lainnya yang berada di lokasi untuk dimintai keterangan serta menyerahkan 1 unit ekskavator, 1 unit mobil single cabin, dan 6 unit Dump Truk kepada Penyidik di kantor Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, David Muhammad menyatakan, "Penyidik masih melakukan pengembangan kasus ini untuk mengungkap pelaku lain yang terlibat dalam aktivitas penambangan batu bara tanpa izin di KHDTK Loa Haur yang merupakan daerah penyangga Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Keberhasilan penanganan kasus ini tidak terlepas dari kerjasama dan sinergitas yang telah terjalin dengan baik antara Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, BDLHK (Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Samarinda, Polda Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, dan masyarakat", ungkap David.

###